

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran Lembaga Keuangan dalam pembangunan perekonomian suatu negara sangatlah penting, dan kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam membangun perekonomian suatu negara. Perlu dicatat bahwa lembaga keuangan (bank) memiliki tujuan strategis dalam hal menyediakan jasa keuangan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang paling menonjol di antaranya adalah Lembaga Keuangan Bank (Bank) (Putri, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, serta Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dengan kata lain, bank didefinisikan sebagai “suatu usaha yang menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat umum”. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Posisi bank dalam sistem perekonomian adalah sebagai institusi perantara keuangan (*financial intermediary*). Mekanisme kerja bank sebagai *financial intermediary* adalah menghimpun dana dari masyarakat (pihak surplus dana) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat (pihak defisit dana) dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan produktif serta menyediakan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Dengan kata lain, perantara keuangan adalah sumber modal eksternal perusahaan melalui pemanfaatan fasilitas kredit produktif.

Persaingan perbankan pada saat ini yang semakin ketat, bank dituntut secara proaktif menyediakan produk-produk kredit yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dengan desain produk yang inovatif, kompetitif, responsif terhadap kebutuhan nasabah dan menguntungkan (Hakim, 2018). Risiko yang dihadapi bank terkait kredit adalah risiko kredit dan mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah. Secara umum, pinjaman tanpa pengembalian adalah pinjaman di mana pembayaran pinjaman tertunda baik karena perubahan persyaratan pinjaman atau karena pinjaman tidak diperpanjang secara teratur. (Mulyaningrum dkk., 2016).

Gambar 1.1 : Grafik Rasio Kredit Bermasalah Pada Perbankan Tahun 2019-2021



Sumber : www.ojk.go.id

Menurut data yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, rata-rata kredit bermasalah perbankan diperkirakan secara *gross* meningkat sebesar 3,24 persen pada kuartal pertama di tahun 2021, dan sebesar 1,04 persen pada kuartal kedua tahun yang sama secara *nett*. Seperti diberitakan sebelumnya, rata-rata kredit macet pada tahun 2019 dimulai dari 2,5 persen, kemudian meningkat menjadi 3 persen, dan saat ini berada di level 3 persen. Sebagai dampak dari PPKM Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melaporkan bahwa tingkat default kredit yang juga dikenal sebagai kredit bermasalah (NPL) adalah 3,35 persen pada bulan Agustus 2021.

Mengingat pentingnya aktivitas kredit di sektor keuangan dan risiko tinggi yang terkait dengannya, bank melakukan berbagai prosedur manajemen risiko untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh semua peminjam kredit. Yang pertama dan terpenting adalah melakukan pencadangan (Putri, 2013). Pencadangan piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Bank memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan kriteria untuk bukti objektif yang ditetapkan oleh bank yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu PSAK 71. Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti kredit dan surat berharga. Akun ini, bersama dengan pengungkapannya, memberikan data tentang operasi bank tertentu saat ini dan di masa mendatang. Witjaksono (2018) mendeskripsikan bahwa pada lingkup perbankan, CKPN adalah cadangan yang digunakan oleh bank untuk mengurangi dampak terhadap menurunnya nilai yang terkait dengan jenis transaksi tertentu, seperti *credit* dan *interest rate swaps*. Terdapat risiko penurunan kerugian nilai pada setiap tingkat sistem perbankan, termasuk pemrosesan kredit. Hal ini disebabkan debitur tidak mampu membayar kredit.

Sebagai dampak dari problematika keuangan global pada tahun 2008, perilaku di industri perbankan pada lingkup CKPN telah menjadi sumber keprihatinan yang meluas di seluruh dunia. Telah ditentukan bahwa situasi saat ini telah mengakibatkan destabilisasi perbankan dan sistem keuangan. Hal ini disebabkan fakta bahwa, dalam lingkungan ekonomi yang menguntungkan tingkat pertumbuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) meningkat, menyebabkan kredit menjadi lebih mahal dan ekonomi tumbuh lebih cepat. Namun, ketika perekonomian dalam keadaan memburuk, hal ini dapat mengakibatkan kontraksi kredit yang parah (*credit crunch*) dan selanjutnya ekspansi kegiatan ekonomi melambat. Setelah melalui banyak pertimbangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengumumkan tanggal 26 Juli tahun 2020 jika PSAK 71 akan diterapkan pada Instrumen Keuangan dan menggantikan PSAK 55 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Dampak penerapan PSAK 71 terhadap perlakuan akuntansi kredit adalah dalam hal aspek pengukuran dan penyajian. Dijelaskan pula bahwa perbedaan metodologi/pendekatan yang digunakan dalam pelaporan kualitas kredit, jika PSAK 55 dengan *Loss Incurred Method* (LIM) sedangkan PSAK 71 dengan *Expected Credit Loss* (ECL), menjadi akar penyebab penurunan nilai tersebut. (Witjaksono, 2017)

Akibatnya, PSAK 71 mengharuskan bank memiliki Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan amanat PSAK 71 yang mewajibkan perbankan untuk menyediakan pencadangan sejak hari pertama jangka waktu kredit. Akibatnya, perbankan harus mempertimbangkan faktor jangka panjang seperti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses aplikasi kredit. Beberapa penelitian dengan

menggunakan data perusahaan di Indonesia telah mengulas pencadangan piutang. Selain itu, dengan adanya perubahan aturan yang mengatur lembaga keuangan, diharapkan penelitian ini dapat mengetahui dampak dari perubahan tersebut terhadap operasional lembaga keuangan secara umum. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi badan penyusun standar dalam mengevaluasi atas implementasi penerapan PSAK. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh perusahaan sub sektor perbankan dalam meningkatkan kesiapan penerapan PSAK 71.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlakuan akuntansi dalam pencadangan piutang pada perbankan?
- b. Apakah perlakuan akuntansi pencadangan piutang telah sesuai dengan PSAK 71?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dalam pencadangan piutang pada perbankan
- b. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pencadangan piutang sesuai dengan PSAK 71

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengimplementasikan semua data keuangan dapat tersaji dengan baik, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengklasifikasi aset keuangan, termasuk poin penting tentang pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru hitungan akuntansi ini mengubah secara mendasar metode perhitungan dan penyediaan cadangan kerugian akibat kredit bermasalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktisi

1. Bagi Pihak Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam meminimalisir timbulnya kredit bermasalah dalam periode realisasi kredit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran untuk menambah wawasan pengetahuan dalam menganalisis pencadangan piutang terhadap kredit bermasalah menurut PSAK 71 pada sub sektor Perbankan yang ada di Indonesia.

3. Bagi Pembaca atau Pihak Lainnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan analisis penerapan PSAK 71 terhadap pencadangan piutang pada perbankan.

c. Manfaat Kebijakan

Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pengakuan, pengukuran, pembentukan, penyajian, serta pengungkapan PSAK 71 bagi perbankan dalam pencadangan piutang kredit untuk diterapkan dan dianjurkan, berkaitan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bahwa lembaga keuangan khususnya perbankan harus menggunakan cadangan piutang guna meminimalisir adanya kredit bermasalah.

